



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAFLI BUALO Alias KULO**
2. Tempat lahir : Sea
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 4 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sea Jaga VI Kec. Pineleng Kab. Minahasa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 1 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rafli Bualo alias Kulo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafli Bualo alias Kulo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG.PRK: PDM-85/Mnd/Eoh.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAFLI BUALO Alias KULO pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Pinaesaan Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita saat terdakwa sedang berada di seputaran Shopping Center Kelurahan Pinaesaan Lingkungan I Kecamatan Wenang Kota Manado mengambil tas anak terdakwa kemudian terdakwa sempat bertatap dengan saksi korban DANDRI YANSA LAKORO dan saat itu saksi korban mengatakan "rupa jago skali ngana boss yang artinya seperti jago sekali kamu boss" kemudian dijawab oleh terdakwa "tunggu saya ke atas" selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dan diselipkan dipinggang terdakwa dan pergi kembali menemui saksi korban yang mana saat itu saksi korban sudah berada diatas sepeda motor dan datang ke arah terdakwa kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang pinggang

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 183/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban langsung melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet disertai luka memar dipinggang kanan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/257/III/2023/RS.Bhay tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Gilbert Katiho yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANDRI YANSA LAKORO, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP itu benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Pinaesaan Lingkungan I Kec Wenang Kota Manado tepatnya di seputaran shopping center;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret tahun 2023 sekitar jam 02.00 wita pada saat itu saksi korban sementara naik sepeda motor melintas di seputaran Shopping Center, kemudian pada saat itu saksi korban melihat ada 2 (dua) orang yang berdiri ditengah jalan, kemudian salah satu dari kedua orang tersebut langsung mencabut pisau badik yang berada dipinggang dan langsung menikam saksi korban, dan mengenai dibagian pinggang sebelah kanan, untungnya pada saat itu saksi korban memakai jaket yang agak tebal dan sempat menghindar sehingga tidak terlalu mengenai pinggang saksi korban, namun saksi korban mengalami luka gores akibat tikaman di bagian pinggang sebelah

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 183/Pid.B/2023/PN Mnd



kanan, kemudian setelah itu saksi korban langsung berusaha melarikan diri dengan sepeda motor, kemudian setelah saksi korban langsung pulang dan memberitahukan ke teman kemudian setelah itu saksi korban membuat laporan polisi di polsek urban wenang;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menikam saksi, saksi berada diatas motor;
- Bahwa saksi tidak tau apa sebab Terdakwa menikam saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa orang tua dari Terdakwa ada datang kerumah saksi dan meminta maaf;
- Bahwa orang tua dari Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kejadian lain yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa baru kali itu pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap saksi ada dilakukan Visum, dan saksi diantar oleh Penyidik pada keesokan harinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. RUSDI ABDULLAH, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dandri Yansa Lakoro pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Pinaesaan Lk. I Kec. Wenang Kota Manado tepatnya disepertaran shooping centre;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di tempat tersebut bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dandri Yansa Lakoro dengan cara menikam saksi korban Dandri Yansa Lakoro dengan menggunakan pisau badik yang terbuat dari biasa sebanyak 1 (satu) kali yang mengena di bagian pinggang saksi korban Dandri Yansa Lakoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam berupa badik tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dan saksi korban Dandri Yansa Lakoro ada masalah sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. WISNU PRAJAYA PEPATO, keterangan saksi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dandri Yansa Lakoro pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Pinaesaan Lk. I Kec. Wenang Kota Manado tepatnya disepertemuan shopping centre;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dandri Yansa Lakoro dengan cara menikam saksi korban Dandri Yansa Lakoro dengan menggunakan pisau badik yang terbuat dari biasa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai di bagian pinggang kanan saksi korban Dandri Yansa Lakoro;
- Bahwa senjata tajam berupa badik tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dan saksi korban Dandri Yansa Lakoro ada masalah sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama dengan saudara saksi di dalam penginapan. Saat itu Terdakwa datang terburu-buru dan mengatakan bahwa ada orang yang sok jago terhadap Terdakwa. Setelah itu saksi turun untuk melihat apa yang sedang terjadi saat itu. Lalu dengan tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang sambil mengeluarkan pisau badik dari pinggang Terdakwa dan langsung menikam saksi korban Dandri Yansa Lakoro yang saat itu sedang berada di sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan Terdakwa membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 183/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Dandri Yansa Lakoro;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Pinaesaan Lk I Kec Wenang Kota Manado tepatnya di seputaran shopping center;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Dandri Yansa Lakoro;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi korban Dandri Yansa Lakoro bertemu di TKP tepatnya di Pinaesaan seputaran shopping center manado. Waktu itu saksi korban Dandri Yansa Lakoro sendiri dengan menggunakan motor, sedangkan Terdakwa pada waktu itu ada bersama isteri dan anak dari Terdakwa dari rumah hendak mengambil tas anak Terdakwa yang ketinggalan. Pada saat itu Terdakwa dan saksi korban Dandri Yansa Lakoro sempat saling bertatapan. Kemudian saksi korban Dandri Yansa Lakoro berkata kepada Terdakwa bahwa "rupa jago sekali ngana Bos". Kemudian Terdakwa berkata, tunggu Terdakwa keatas. Dan saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa, kemudian Terdakwa langsung selipkan dipinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung turun kembali kebawah untuk menemui saksi korban Dandri Yansa Lakoro. Setelah itu Terdakwa melihat saksi korban Dandri Yansa Lakoro sudah dengan sepeda motor datang kearah Terdakwa, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mencabut pisau badik tersebut dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan langsung menikam saksi korban Dandri Yansa Lakoro sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah Terdakwa menikam saksi korban Dandri Yansa Lakoro, saksi korban Dandri Yansa Lakoro langsung melarikan diri dan Terdakwa pun langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap keesokan harinya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, yang mabuk adalah saksi korban Dandri Yansa Lakoro;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban Dandri Yansa Lakoro sebanyak 1 (satu) kali yang mengena di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Dandri Yansa Lakoro sudah berdamai, dan Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 183/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan panjang mata pisau 42 (empat puluh dua) cm, lebar pisau 1 (satu) cm, gagang pisau terbuat dari kayu yang dililit isolasi bening;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/257/III/2023/Rs. Bhay yang ditandatangani oleh dr. Gilbert Kahito selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet disertai luka memar dipinggang kanan, kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter,

dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka lecet disertai luka memar dipinggang kanan oleh karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Dandri Yansa Lakoro;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Pinaesaan Lk I Kec Wenang Kota Manado tepatnya di seputaran shopping center;
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Dandri Yansa Lakoro;
4. Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi korban Dandri Yansa Lakoro bertemu di tempat kejadian tepatnya di Pinaesaan seputaran shopping center manado. Waktu itu saksi korban Dandri Yansa Lakoro sendiri dengan menggunakan motor, sedangkan Terdakwa pada waktu itu ada bersama isteri dan anak dari Terdakwa dari rumah hendak mengambil tas anak Terdakwa yang ketinggalan. Pada saat itu Terdakwa dan saksi korban Dandri Yansa Lakoro sempat saling bertatapan. Kemudian saksi korban Dandri Yansa Lakoro berkata kepada Terdakwa bahwa "rupa jago sekali ngana Bos". Kemudian Terdakwa berkata, tunggu Terdakwa keatas. Dan saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa, kemudian Terdakwa langsung selipkan dipinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung turun kembali kebawah untuk menemui saksi korban Dandri Yansa Lakoro. Setelah itu Terdakwa melihat saksi korban Dandri Yansa

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 183/Pid.B/2023/PN Mnd



Lakoro sudah dengan sepeda motor datang kearah Terdakwa, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mencabut pisau badik tersebut dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan langsung menikam saksi korban Dandri Yansa Lakoro sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah Terdakwa menikam saksi korban Dandri Yansa Lakoro, saksi korban Dandri Yansa Lakoro langsung melarikan diri dan Terdakwa pun langsung melarikan diri;

5. Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban Dandri Yansa Lakoro dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan panjang mata pisau 42 (empat puluh dua) cm, lebar pisau 1 (satu) cm, gagang pisau terbuat dari kayu yang dililit isolasi bening;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Dandri Yansa Lakoro mengalami luka dan tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari, serta melakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/257/III/2023/Rs. Bhay yang ditandatangani oleh dr. Gilbert Kahito selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, dengan hasil pemeriksaan: Luka lecet disertai luka memar dipinggang kanan, kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dengan kesimpulan: ada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka lecet disertai luka memar dipinggang kanan oleh karena kekerasan tumpul;
7. Bahwa Terdakwa ditangkap keesokan harinya dirumah Terdakwa;
8. Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk, yang mabuk adalah saksi korban Dandri Yansa Lakoro;
9. Bahwa Terdakwa menikam saksi korban Dandri Yansa Lakoro sebanyak 1 (satu) kali yang mengena di pinggang sebelah kanan;
10. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Dandri Yansa Lakoro sudah berdamai, dan Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Rafli Bualo alias Kulo yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan luka, perasaan tidak enak atau merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum et Repertum dipersidangan yang bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 02.00 Wita bertempat di Kelurahan Pinaesaan Lk I Kec Wenang Kota Manado tepatnya di seputaran shopping center;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi korban Dandri Yansa Lakoro bertemu di tempat kejadian tepatnya di Pinaesaan seputaran shopping center manado. Waktu itu saksi korban Dandri Yansa Lakoro sendiri dengan menggunakan motor, sedangkan Terdakwa pada waktu itu ada bersama isteri dan anak dari Terdakwa dari rumah hendak mengambil tas anak Terdakwa yang ketinggalan. Pada saat itu Terdakwa dan saksi korban Dandri Yansa Lakoro sempat saling bertatapan. Kemudian saksi korban Dandri Yansa Lakoro berkata kepada Terdakwa bahwa “rupa jago sekali ngana Bos”. Kemudian Terdakwa berkata, tunggu Terdakwa keatas. Dan saat itu Terdakwa langsung

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 183/Pid.B/2023/PN Mnd



mengambil 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi biasa, kemudian Terdakwa langsung selipkan dipinggang Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung turun kembali kebawah untuk menemui saksi korban Dandri Yansa Lakoro. Setelah itu Terdakwa melihat saksi korban Dandri Yansa Lakoro sudah dengan sepeda motor datang kearah Terdakwa, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mencabut pisau badik tersebut dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan langsung menikam saksi korban Dandri Yansa Lakoro sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan panjang mata pisau 42 (empat puluh dua) cm, lebar pisau 1 (satu) cm, gagang pisau terbuat dari kayu yang dililit isolasi bening. Kemudian setelah Terdakwa menikam saksi korban Dandri Yansa Lakoro, saksi korban Dandri Yansa Lakoro langsung melarikan diri dan Terdakwa pun langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Dandri Yansa Lakoro mengalami luka dan tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari, serta melakukan pemeriksaan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/257/III/2023/Rs. Bhay yang ditandatangani oleh dr. Gilbert Kahito selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado, dengan hasil pemeriksaan: Luka lecet disertai luka memar dipinggang kanan, kemerahan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dengan kesimpulan: ada pemeriksaan seorang laki-laki ditemukan luka lecet disertai luka memar dipinggang kanan oleh karena kekerasan tumpul. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan panjang mata pisau 42 (empat puluh dua) cm, lebar pisau 1 (satu) cm, gagang pisau terbuat dari kayu yang dililit isolasi bening; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban Dandri Yansa Lakoro sudah berdamai, dan Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafli Bualo alias Kulo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 183/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa yang ujungnya runcing salah satu sisinya tajam dengan panjang mata pisau 42 (empat puluh dua) cm, lebar pisau 1 (satu) cm, gagang pisau terbuat dari kayu yang dililit isolasi bening,

dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Vera Ervina Muslim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.
S.H.

Mariany R. Korompot,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 183/Pid.B/2023/PN Mnd